



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS BIN HARISMAN;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abu Hanifah No.08 Rt.05 Rw.02,  
Kelurahan Pondok Besi, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ETIKA MERIYANTY, S.H., Dkk** Advokat pada LBH For Justice Raflesia yang beralamat di Jalan Raden Patah Blok C No. 19 Rt.24, Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 589/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bgl, tanggal 5 Desember 2019;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 02 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 02 Desember 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa **AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS Bin HARISMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS Bin HARISMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam kotak Rokok Surya dengan berat bersih barang bukti seluruhnya : **0,20 (nol koma dua puluh) gram.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa Narkotika tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan oleh Penyidik dalam tahap penyidikan

- 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (BONG)
- 1 (satu) unit Hp Android XIOMI warna putih beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel dan 1 (satu) Sim Card Three.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertatap dengan surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS Bin HARISMAN**, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.45 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2019, beralamat di Jalan Abu Hanifah No.08 Rt.05 Rw.02 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

-----Bahwa berawal pada **hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar 13.30 Wib** , pada saat Terdakwa sedang berada di UNIB, Terdakwa menelfon



Sdr.NOPAN (Napi Lapas Bentiring) dan mengatakan "**ADO LOKAK ( SABU ) DAK ? YANG Rp.400.000 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)** " kemudian Sdr.NOPAN menjawab "**IYO,KIRIMLA DUITNYO, KELAK AMB KIRIM REKENING NYO**" kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr.NOPAN mengirimkan WhatsApp kepada Terdakwa yang berisikan "**REKENING BCA An.KRISNA JUNITRA**" kemudian Terdakwa pergi ke ATM BCA Padang Jati dan mentransferkan uang sebesar Rp.400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ), setelah itu Terdakwa menelfon Sdr.NOPAN dan mengatakan "**LA AMBO TRANSFER DUITNYO**" kemudian Sdr. NOPAN mengatakan "**IYO** " dan Sdr. NOPAN mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang berisikan "**GANG SAMPING BANK MEGA UNHAZ , MASUK 5 ( LIMA ) METER, SEBELAH KANAN SIRING, ASOI HITAM** " setelah itu Terdakwa membalas pesan tersebut "**IYO**" kemudian Terdakwa menuju ke daerah Peta / Letak lokasi Narkotika jenis Sabu yang berada di daerah Jl. Ahmad Yani di dekat Bank Mega Kota Bengkulu, sesampai Terdakwa di daerah PETA tersebut, Terdakwa langsung mengambil bungkus kantong Asoi yang berwarna hitam kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan membuka bungkus plastik asoi yang berisikan 2 ( dua ) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa mengambil botol bekas minuman dan Terdakwa membuatnya menjadi alat hisap sabu ( Bong ) lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa gunakan sendiri , setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut , 2 ( dua ) paket Sabu Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok surya setelah itu Terdakwa menyimpan 1 ( satu ) set alat hisap Sabu ( BONG ) dan 2 ( dua ) paket Sabu di dalam tas yang Terdakwa letakan di kamar di dalam rumah Terdakwa. Kemudian **pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.40 Wib** pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar Terdakwa, Terdakwa mendengar ada suara orang yang datang, kemudian dengan spontan Terdakwa langsung mengambil 2 ( dua ) paket Sabu di dalam kotak rokok Surya yang ada di dalam tas Terdakwa dan meletaknya di pembuangan air di kamar mandi Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu depan rumah Terdakwa untuk menemui beberapa orang tersebut, tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung di amankan oleh beberapa orang yang merupakan Anggota Polisi.

-----Bahwa setelah Anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 2 ( dua ) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya yang ditemukan di atas pembuangan air kamar mandi di dalam rumah Terdakwa, Kemudian di temukan juga 1 ( satu ) Set alat hisap Sabu ( BONG ) yang ditemukan di dalam tas yang berada di dalam kamar tidur di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 627/10687.00/2019 tanggal 21 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,20 ( nol koma dua puluh) gram.**

-----Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0279.K tanggal 22 Oktober 2019, yang ditandatangani Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Tuti Amalia AS,S.Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa mereka terdakwa **AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS Bin HARISMAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NOPAN (Napi Lapas Bentiring) selanjutnya Terdakwa langsung membuka bungkus plastik asoi yang berisikan 2 ( dua ) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa mengambil botol bekas minuman dan Terdakwa membuatnya menjadi alat hisap sabu ( Bong ) lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa gunakan sendiri dengan cara :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan alat hisap sabu ( Bong ) dari botol bekas minuman lalu Terdakwa memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet Terdakwa letakan kaca pirem yang sudah berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa membakar kaca pirem tersebut dan Terdakwa menghisap melalui salah satu pipetnya lagi seperti orang merokok, setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut badan Terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan lebih Tenang

-----Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. NOPAN, yang Pertama pada bulan April tahun 2019 dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pertama kali pada bulan April 2019 dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019.

-----Bahwa setelah Anggota Polisi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 2 ( dua ) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya yang ditemukan di atas pembuangan air kamar mandi di dalam rumah Terdakwa , Kemudian di temukan juga 1 ( satu ) Set alat hisap Sabu ( BONG ) yang ditemukan di dalam tas yang berada di dalam kamar tidur di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 627/10687.00/2019 tanggal 21 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,20 ( nol koma dua puluh) gram.**

-----Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0279.K tanggal 22 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Tuti Amalia AS,S.Farm, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/185/X/2019/Rumkit tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani dr. DEBBY disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, MENTHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif ( Narkotika).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa *menggunakan / memakai Narkotika Golongan I*, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengetahui Proses Penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Terdakwa Karena Saksi terlibat langsung dalam Proses Penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari Informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.45 Wib oleh Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah yang beralamat di Jl.Abu Hanifah No.08 Rt.05 Rw.02 Kel.Pondok Besi Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya yang ditemukan di atas pembuangan air kamar mandi di dalam rumah Terdakwa, Kemudian juga di temukan 1 (satu) Set alat hisap Sabu ( BONG ) yang ditemukan di dalam tas yang berada di dalam kamar tidur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanya saksi barang bukti Narkotika jenis shabu yang adalah Milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. APEK (DPO Nomor :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



83/XI/2019/Ditresnarkoba) tanggal 11 November 2019 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa barang-bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya dan 1 (satu) set alat hisap Sabu (BONG) tersebut milik Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa ditangkap, Barang-Bukti tersebut di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta Barang-Bukti di bawa ke Polda Bengkulu oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat ditanya saksi barang bukti Narkotika jenis shabu yang adalah Milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. NOPAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan dan menggunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi JUNAJDI Bin PINGAI EMRON** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi mengetahui Proses Penangkapan dan Pengeledahan Terhadap Terdakwa Karena Saksi terlibat langsung dalam Proses Penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari Informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.45 Wib oleh Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah yang beralamat di Jl.Abu Hanifah No.08 Rt.05 Rw.02 Kel.Pondok Besi Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya yang ditemukan di atas pembuangan air kamar mandi di dalam rumah Terdakwa, Kemudian juga di temukan 1 (satu) Set alat hisap Sabu ( BONG ) yang ditemukan di dalam tas yang berada di dalam kamar tidur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanya saksi barang bukti Narkotika jenis shabu yang adalah Milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. APEK (DPO Nomor : 83/XI/2019/Ditresnarkoba) tanggal 11 November 2019 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang-bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya dan 1 ( satu ) set alat hisap Sabu ( BONG ) tersebut milik Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa ditangkap , Barang-Bukti tersebut di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta Barang-Bukti di bawa ke Polda Bengkulu oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat ditanya saksi barang bukti Narkotika jenis shabu yang adalah Milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. NOPAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan dan menggunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi IQTIAR NOVIANSYAH Bin HUTMAN JOYO** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Proses Penangkapan dan Pengeledahan Terhadap Terdakwa Karena Saksi terlibat langsung dalam Proses Penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari Informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.45 Wib oleh Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah yang beralamat di Jl.Abu Hanifah No.08 Rt.05 Rw.02 Kel.Pondok Besi Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya yang ditemukan di atas pembuangan air kamar mandi di dalam rumah Terdakwa, Kemudian juga di temukan 1 (satu) Set alat hisap Sabu ( BONG ) yang ditemukan di dalam tas yang berada di dalam kamar tidur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanya saksi barang bukti Narkotika jenis shabu yang adalah Milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. APEK (DPO Nomor : 83/XI/2019/Ditresnarkoba) tanggal 11 November 2019 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang-bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya dan 1 ( satu ) set alat hisap Sabu ( BONG ) tersebut milik Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa ditangkap , Barang-Bukti tersebut di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta Barang-Bukti di bawa ke Polda Bengkulu oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat ditanya saksi barang bukti Narkotika jenis shabu yang adalah Milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. NOPAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menerima, dan memiliki, menyimpan,menguasai Menyediakan dan menggunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.45 Wib oleh Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Bengkulu di rumah yang beralamat di Jl.Abu Hanifah No.08 Rt.05 Rw.02 Kel.Pondok Besi Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 ( dua ) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya yang ditemukan di atas pembuangan air kamar mandi di dalam rumah Terdakwa Kemudian juga di temukan 1 ( satu ) Set alat hisap Sabu ( BONG ) yang ditemukan di dalam tas yang berada di dalam kamar tidur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 ( dua ) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Surya, tersebut dari Sdra.NOPAN ( NAPI LAPAS BENTIRING ) dengan cara mentransferkan uang sebesar Rp.400.000 ( Empat Ratus Ribu Rupiah ) ke REKENING BCA An.KRISNA JUNITRA;
- Bahwa, setelah itu Sdra.NOPAN mengirimkan pesan Wa kepada Terdakwa yang berisikan **"GANG SAMPING BANK MEGA UNHAZ , MASUK 5 ( LIMA ) METER, SEBELAH KANAN SIRING , ASOI HITAM "** kemudian Terdakwa menuju ke daerah Peta / Letak lokasi Narkotika jenis Sabu yang berada di daerah Jl.Ahmad Yani di dekat Bank Mega Kota Bengkulu, lalu langsung mengambil bungkus kantong Asoi hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat sampai dirumah Terdakwa membuka bungkus plastik asoi tersebut dan berisikan 2 ( dua ) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu pada bulan April tahun 2019, Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya dan yang terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwaa menggunakan alat hisap sabu ( Bong ) dari botol bekas



minuman dan Terdakwa memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet saya letakan kaca pirem yang sudah berisi narkoba jenis sabu, Terdakwa membakar kaca pirem tersebut dan menghisap melalui salah satu pipetnya lagi;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkoba Gol . I jenis Sabu tersebut, Terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan Saya lebih Tenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan dan menggunakan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam kotak Rokok Surya;
- 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (BONG);
- 1 (satu) unit Hp Android XIOMI warna putih beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel dan 1 (satu) Sim Card Three;

Oleh karena telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 627/10687.00/2019 tanggal 21 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,20 (nol koma dua puluh) gram;**
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0279.K tanggal 22 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Tuti Amalia AS,S.Farm, Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/185/X/2019/Rumkit tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani dr. DEBBY disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, MENTHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif ( Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Setiap Penyalah Guna;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS Bin HARISMAN** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur: "Setiap penyalah Guna";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna disini ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini **AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS Bin HARISMAN** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan dalam berkas perkara adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap penyalah Guna**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur: "Tanpa Hak atau Melawan Hukum ";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki ijin. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS Bin HARISMAN menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri tidak memiliki ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata Terdakwa telah nyata menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur: "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dimuka persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan, sebelum Terdakwa tertangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,-



(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. NOPAN (Napi Lapas Bentiring) selanjutnya Terdakwa langsung membuka bungkus plastik asoi yang berisikan 2 ( dua ) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa mengambil botol bekas minuman dan Terdakwa membuatnya menjadi alat hisap sabu ( Bong ) lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa gunakan sendiri dengan cara : Terdakwa menggunakan alat hisap sabu ( Bong ) dari botol bekas minuman lalu Terdakwa memasang dua pipet di atas tutupnya, satu pipet Terdakwa letakan kaca pirem yang sudah berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa membakar kaca pirem tersebut dan Terdakwa menghisap melalui salah satu pipetnya lagi seperti orang merokok, setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut badan Terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan lebih Tenang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/185/X/2019/Rumkit tanggal 21 Oktober 2019, yang ditandatangani dr. DEBBY disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, MENTHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif ( Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata unsur **“Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi, karena setelah Majelis Hakim mengamati sepanjang persidangan Terdakwa tidak cukup beralasan lagi pula Terdakwa tidak ada fakta dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa termasuk sebagai pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nota pembelaan mengenai hal tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam kotak Rokok Surya;
- 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (BONG);
- 1 (satu) unit Hp Android XIOMI warna putih beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel dan 1 (satu) Sim Card Three;

akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih berstatus mahasiswa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf 'a' Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SRI BINTANG PAMUNGKAS BIN HARISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dakwaan ke-3 Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam kotak Rokok Surya;
  - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (BONG);
  - 1 (satu) unit Hp Android XIOMI warna putih beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel dan 1 (satu) Sim Card Three.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh kami **ARIFIN SANI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH,.MH** dan **HASCARYO, SH,.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **SRI RAHMI GUSTIANI, SH,.MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHANDRA GAUTAMA, SH,.MH**

**ARIFIN SANI SH**

**HASCARYO, SH,.MH**

Panitera Pengganti,

**A. WIBISONO, S.Sos**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN.Bgl